

Kelurahan Pluit

Jl. Pluit Karang Permai No. 1 14450 6603729

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara /
KECAMATAN PENJARINGAN / Kelurahan Pluit



Pemberian Surat Keterangan (PM1) untuk Layanan Formulir di Luar Instansi Pemda

No. SK : 66 Tahun 2022

Persyaratan

1. Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW;
2. FC KTP dan KK Pemohon;
3. Surat Pernyataan sesuai keperluan yang ditandatangani oleh Pemohon, Pengurus RT dan RW bermaterai Rp. 10.000;
4. Berkas dan data pendukung yang lengkap;
5. Surat Kuasa bermaterai Rp. 10.000 beserta FC KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan; [PTSP]
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap; [PTSP]
3. Petugas menerima berkas; [PTSP]
4. Petugas melakukan verifikasi berkas; [PTSP]
5. Petugas memproses pembuatan Surat Keterangan (PM1); [PTSP]
6. Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan (PM1); [Kelurahan]
7. Pemohon menerima Surat Keterangan (PM1).

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan (PM1) Untuk Layanan Formulir di luar Instansi Pemda

Kelurahan Pluit

Jl. Pluit Karang Permai No. 1 14450 6603729

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara /
KECAMATAN PENJARINGAN / Kelurahan Pluit



Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor : 021-6603729
2. Nomor Fax : 021-6626557
3. Nomor Telepon/call center PTSP : 021-6603729
4. Email : kelurahan.kel.pluit@gmail.com
5. Kotak saran dan Pengaduan